



BUPATI KUTAI TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 21/02.188.3 /HK/XII/2008

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 22/02.188.3/HK/XII/2007
TENTANG KETENTUAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005, maka dipandang perlu mengubah lampiran Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 22/02.188.3/HK/X/2007 ;
 - b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kutai Timur ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962) ;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 176) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1636) ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2008 tentang Peraturan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979 tentang Tata Kearsipan Departemen Dalam Negeri ;
 7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 72/KEP/M.PAN/07/2003 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 22/02.188.3/HK/X/2007 TENTANG KETENTUAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 22/02.188.3/HK/X/2007 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, diubah sebagai berikut :

1. Pada BAB V KOP NASKAH DINAS Bagian Pertama Bentuk dan Isi Pasal 20 ayat (1)

Semula : Kop Naskah Dinas Bupati menggunakan Lambang Negara berwarna hitam dan ditempatkan dibagian tengah atas, sedangkan Kop Naskah Dinas Bupati yang ditanda tangani Wakil Bupati, menggunakan Kop Naskah Dinas Bupati, nama Jabatan Wakil Bupati dan Stempel Jabatan Bupati dengan Lambang Negara warna hitam.

Menjadi : Kop Naskah Bupati memuat sebutan Bupati Kutai Timur dengan menggunakan Lambang Negara berwarna hitam dan ditempatkan dibagian tengah atas, dan alamat, nomor telepon, nomor faxmle serta kode pos ditempatkan pada bagian tengah bawah.

2. LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 22/02.188.3/HK/X/2007 huruf B bentuk dan isi Kop Naskah Dinas contoh 1 :

Semula :

LAMBANG NEGARA
BUPATI KUTAI TIMUR

Menjadi :



BUPATI KUTAI TIMUR

**Jalan Soekarno Hatta Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Kabupaten Kutai Timur
Telp. (0549) 25050 Fax (0549) 25170.**


Pasal 2

Peraturan Bupati Kutai Timur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 4 Desember 2008

BUPATI KUTAI TIMUR,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'H. Awang Faroek Ishak', is written over a horizontal line. The signature is somewhat stylized and overlaps the line.

H. AWANG FAROEK ISHAK